

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Otonomi daerah yang diterapkan di Indonesia hingga saat ini merupakan wujud dari diberlakukannya desentralisasi. Adanya penyelenggaraan desentralisasi diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran masyarakat. Di samping itu, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, serta potensi dan keanekaragaman daerah. Penerapan otonomi daerah merupakan salah satu bentuk desentralisasi yang dilakukan guna menciptakan dan mengevaluasi kinerja pemerintah yang baik dengan mengutamakan akuntabilitas dan keterbukaan.

Kinerja keuangan pemerintah daerah menurut Mahsun (2013) merupakan tingkat pencapaian dari hasil kinerja keuangan pada pemerintah daerah, yang terdiri dari anggaran dan realisasinya dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi pemerintah daerah tersebut. Salah satu instrumen yang dapat menunjukkan kinerja keuangan pemerintah daerah ialah anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan, pemerintah dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selain Pendapatan Asli daerah (PAD), salah satu komponen yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan APBD baik ditingkat Provinsi, Kota dan Kabupaten adalah Pajak Daerah. Selain Pajak Daerah, komponen lain sebagai penyumbang PAD terbesar adalah Retribusi Daerah. Jika pendapatan retribusi daerah suatu daerah tinggi atau sesuai target yang ditetapkan, maka hal ini menunjukkan kinerja keuangan yang bagus dari daerah tersebut. Kemudian, salah satu komponen dalam Pendapatan Asli Daerah lainnya adalah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan ini merupakan pendapatan daerah yang berasal bukan dari pajak daerah dan retribusi daerah. Jika Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah suatu daerah tinggi atau sesuai target yang ditetapkan, maka hal ini menunjukkan kinerja keuangan yang bagus dari daerah tersebut. Pengukuran pertumbuhan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah di Indonesia menggunakan Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDB/PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu indikator penting guna mengetahui sejauh mana perkembangan kondisi ekonomi di suatu daerah dalam pada periode tertentu.

Dalam penelitian ini kinerja keuangan di proksikan dengan rasio kemandirian keuangan, karena rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal (Faud, 2016). Sehingga, semakin tinggi rasio kemandirian, menunjukkan tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dana eksternal (pemerintah pusat) semakin rendah, demikian berlaku sebaliknya.

1.2. Landasan Teori

1.2.1. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan (Susantih dan Saftiana, 2009).

1.2.2. Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah: Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

1.2.3. Retribusi Daerah

Menurut Saragih (2003), retribusi daerah adalah “pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemda untuk kepentingan orang pribadi atau badan”

1.2.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengatakan bahwa jenis Lain-Lain Pendapatan Asli

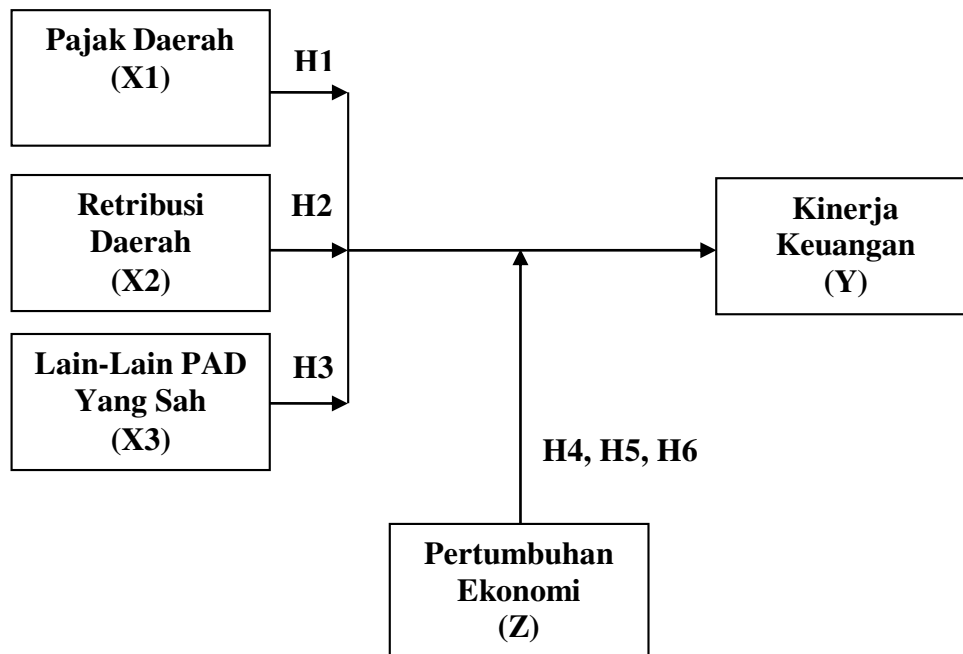
Daerah Yang Sah merupakan pendapatan yang disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

1.2.5. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi mengulas pergerakan kondisi perekonomian dalam periode. Keberlangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat memerlukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh beberapa aspek yang sangat dinamis antara lain asumsi teknologi, jumlah angkatan kerja, cadangan modal, pertumbuhan penduduk serta jumlah pengangguran (Supriana, 2013).

1.3. Kerangka Konseptual

Sesuai dengan uraian diatas, maka dapat disusun kerangka konseptual yang dikemukakan sebagai berikut :



Gambar 1 Kerangka Konseptual

1.4. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2013) Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan asalah penelitian, dimana rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Adapun.hipotesis yang digunakan dalam penelitian adalah :

- H1 : Pajak Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada pemerintah di Provinsi Sumatera Utara
- H2 : Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada pemerintah di Provinsi Sumatera Utara
- H3 : Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada pemerintah di Provinsi Sumatera Utara
- H4 : Pertumbuhan Ekonomi mampu memoderasi Pajak Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada pemerintah di Provinsi Sumatera Utara
- H5 : Pertumbuhan Ekonomi mampu memoderasi Retribusi Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada pemerintah di Provinsi Sumatera Utara
- H6 : Pertumbuhan Ekonomi mampu memoderasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terhadap Kinerja Keuangan Daerah pada pemerintah di Provinsi Sumatera Utara